

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS  
NOMOR 18 TAHUN 2006**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN PERUSAHAAN DAERAH MURA ENERGI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MUSI RAWAS,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang pembangunan daerah dan menambah pendapatan daerah serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, dipandang perlu membentuk Perusahaan Daerah yang mengelola dan memanfaatkan potensi yang ada di sektor pertambangan dan Energi;
- b. bahwa Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud huruf a diharapkan dapat menciptakan kegiatan yang mandiri, handal, transparan, berdaya saing, efisien dan berwawasan lingkungan serta mendorong perkembangan pembangunan daerah;
- c. bahwa untuk berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b diatas, maka perlu dibentuk Perusahaan Daerah Mura Energi yang bergerak dalam bidang eksploitasi, pengolahan, pengangkutan, pemasaran dan jasa pertambangan minyak dan gas bumi;
- d. bahwa pembentukan Perusahaan Daerah Mura Energi sebagaimana dimaksud huruf c diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Musi Rawas (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2387);
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1971 tentang Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (Lembaran Negara RI Tahun 1971 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2971);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Batas (Lembaran Negara RI Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3481);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3839) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI

Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4548);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
8. peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3952).

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS  
dan  
BUPATI MUSI RAWAS**

**MEMUTUSAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN  
PERUSAHAAN DAERAH MURA ENERGI.**

**BAB 1  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.
3. Bupati adalah Bupati Musi Rawas.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Musi Rawas.
5. Perusahaan Daerah adalah Perusahaan Daerah Mura Energi Kabupaten Musi Rawas yang modal selirihnya merupakan kekayaan daerah yang dipindahkan yang selanjutnya disingkat PD Mura Energi.
6. Direksi adalah Direksi PD Mura Energi.
7. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas PD Mura Energi.
8. Usaha Pertambangan adalah segala kegiatan pertambangan meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, pengolahan, pemurnian, pengangkutan dan penjualan.
9. Penyelidikan umum adalah penyelidikan secara geologi umum atau geofisika didaratan, perairan, dan dari udara dengan maksud untuk membuat peta geologi umum atau untuk menetapkan tanda-tanda adanya bahan galian pada umumnya;

10. Eksplorasi adalah kegiatan penyelidikan geologi atau pertambangan yang tujuannya untuk menetapkan lebih seksama mengenai sifat letak, dimensi dan mutu bahan galian.
11. Eksploitasi adalah kegiatan usaha pertambangan dengan maksud untuk menghasilkan bahan galian, minyak dan gas serta produk lainnya guna dimanfaatkan secara optimal.
12. Pengolahan dan Pemurnian adalah pekerjaan yang bertujuan untuk meningkatkan mutu bahan galian, minyak dan gas memperolah dan memanfaatkan unsur-unsur yang terkandung didalam bahan galian, minyak dan gas tersebut.
13. Transportasi atau pengangkutan adalah segala usaha pemindahan hasil galian, minyak dan gas serta produk atau jasa lainnya dari suatu tempat ke tempat yang lain.
14. Penjualan atau pemasaran adalah segala kegiatan usaha penjualan dan pengolahan bahan galian, minyak dan gas serta produk dan jasa lainnya.
15. Jasa-jasa pertambangan adalah kegiatan usaha jasa yang diperlukan sebagai penunjang kegiatan yang berhubungan dengan usaha pertambangan dan energi.
16. Konstruksi adalah semua pekerjaan yang bertujuan untuk membuat/mendirikan sarana dan prasarana penunjang kegiatan pertambangan minyak dan gas bumi.

**BAB II  
PENDIRIAN  
Pasal 2**

Dengan Peraturan Daerah ini didirikan Perusahaan Daerah Mura Energi (PD Mura Energi).

**BAB III  
PENDIRIAN  
Pasal 3**

- (1) PD Mura Energi memiliki status Badan Hukum, yang berhak melaksanakan usaha-usaha berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) PD Mura Energi memperoleh kedudukan sebagai badan hukum dengan berlakunya Peraturan Daerah ini.

**Pasal 4**

Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, terhadap PD Mura Energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, berlaku segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**BAB IV**  
**KEDUDUKAN, TUJUAN DAN BIDANG USAHA**  
**Pasal 5**

PD Mura Energi berkedudukan di Ibukota Kabupaten Musi Rawas dan dapat mendirikan cabang-cabang atau unit-unit di tempat lain yang dipandang perlu.

**Pasal 6**

PD Mura Energi bertujuan untuk menunjang dan mengembangkan perekonomian Daerah dan Pendapatan Asli Daerah dalam rangka pembangunan Daerah.

**Pasal 7**

- (1) PD Mura Energi bergerak dalam lapangan usaha :
  - a. Minyak dan Gas Bumi;
  - b. Pertambangan Umum;
  - c. Energi dan Kelistrikan.
- (2) PD Mura Energi bergerak dalam usaha Pertambangan yang kegiatannya meliputi penyidikan umum, eksplorasi, eksploitasi, pengolahan, pemurnian, pengangkutan dan penjualan.
- (3) Disamping usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), PD Mura Energi, bergerak dalam lapangan usaha jasa, yang meliputi :
  - a. Jasa penunjang minyak dan gas.
  - b. Jasa penunjang energi dan ketenagalistrikan.
  - c. Jasa penunjang pertambangan umum.

**Pasal 8**

Dalam mengembangkan usahanya PD Mura Energi dapat melakukan kerjasama dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) lainnya, Koperasi, Badan usaha swasta maupun dengan Badan Usaha Luar Negeri.

**BAB V**

**MODAL**  
**Pasal 9**

- (1). Model PD Mura Energi seluruhnya terdiri dari kekayaan Pemerintah kabupaten yang dipisahkan dan ditetapkan sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
- (2). Untuk pertama kalinya Pemerintah Kabupaten telah memisahkan kekayaan untuk model PD Mura Energi ini sebesar Rp 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) terdiri dari:
  - a. Uang tunai sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
  - b. Model aset sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
  - c. Perubahan penyertaan model selanjutnya baik penambahan, pengurangan maupun pemindahan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

## **Pasal10**

- (1) PD Mura Energi mempunyai cadangan umum yang ditetapkan menurut ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) PD Mura Energi tidak mengadakan cadangan diam atau cadangan rahasia.
- (3) Senua alat likwidasi disimpan diBank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan atau Bank lainnya yang ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten.

## **BAB VI PENGURUSAN Pasal 11**

Pengurus PD Mura Energi terdiri dari :

1. Direksi.
2. Badan Pengawas.

## **BAB VI DIREKSI Bagian Pertama Pasal 12**

- (1) Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati berdasarkan usul dan pertimbangan dari Badan Pengawas.
- (2) Dalam hal calon Direksi sebagaimana dimaksud ayat (1) berasal dari PNS, maka bersangkutan harus terlebih dahulu melepaskan status kepegawaiannya.
- (3) Anggota Direksi paling banyak 4 (empat) orang dan salah seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama.
- (4) Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - a. Warga Negara Indonesia;
  - b. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - c. Setia dan taat kepada Pancasila dan UUD Negara RI Tahun 1945;
  - d. Setia dan taat kepada Negara, Pemerintah daerah;
  - e. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan Hukum tetap;
  - f. Sehat jasmani dan rohani
  - g. Pendidikan yang paling rendah sarjana (S1);
  - h. Mempunyai pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di perusahaan yang dibuktikan dengan surat keterangan dari perusahaan yang bersangkutan dengan penilaian baik;
  - i. Mempunyai visi, misi dan strategi perusahaan;
  - j. Mempunyai kepribadian dan jiwa kepemimpinan;

- k. Tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati atau dengan anggota Badan Pengawas atau dengan anggota Direksi lainnya sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar;
- l. Berwibawa dan jujur.

(5) Pengangkatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(6) Masa jabatan Direksi ditetapkan paling lama 4 (empat) tahun.

(7) Seseorang dapat menduduki Jabatan Direksi paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan.

(8) Direksi tidak boleh memangku jabatan rangkap baik di Perusahaan Daerah maupun perusahaan lain.

## **Bagian Kedua Tugas dan Wewenang Pasal 13**

Direksi dalam mengelola Perusahaan Daerah, bertugas :

- a. Memimpin dan mengendalikan semua kegiatan Perusahaan Daerah;
- b. Menyampaikan rencana kerja 5 (lima) tahunan dan rencana kerja Anggaran Perusahaan Daerah tahunan kepada Badan Pengawas untuk mendapat pengesahan;
- c. Melakukan perubahan terhadap program kerja setelah mendapat persetujuan Badan Pengawas;
- d. Membina pegawai;
- e. Mengurus dan mengelola kekayaan Perusahaan Daerah;
- f. Menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
- g. Menyampaikan laporan berkala mengenai seluruh kegiatan termasuk neraca dan perhitungan laba/rugi kepada Badan Pengawas.

## **Pasal 14**

Apabila dalam 2 (dua) tahun berturut-turut Direksi tidak mampu meningkatkan kinerja Perusahaan, Bupati dapat menggantikan Direksi atas usul dan saran Badan Pengawas.

## **Pasal 15**

Direksi yang akan melakukan perjalanan dinas keluar negeri harus mendapat izin dari Bupati.

## **Pasal 16**

Direksi dalam mengelola Perusahaan Daerah mempunyai wewenang sebagai berikut :

- a. Mengangkat dan memberhentikan pegawai

- b. Mengangkat, memberhentikan dan memindahtugaskan pegawai dari jabatan dibawah Direksi.
- c. Menandatangani neraca dan perhitungan laba/rugi.
- d. Menandatangani ikatan Hukum dengan pihak lain.

#### **Pasal 17**

- (1) Direksi mewakili Perusahaan Daerah didalam dan diluar pengadilan.
- (2) Direksi dapat memberikan kuasa untuk mewakili Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) kepada seorang anggota Direksi yang khusus ditunjuk untuk itu dan/atau kepada seseorang atau beberapa orang pegawai Perusahaan Daerah baik sendiri maupun bersama-sama atau kepada orang/badan lain dengan pertujuan.

#### **Pasal 18**

Direksi memerlukan persetujuan dari Badan Pengawas, dalam hal-hal :

- a. Mengadakan perjanjian-perjanjian kerjasama usaha dan atau pinjaman yang mungkin dapat berakibat terhadap berkurangnya aset dan membebani anggaran Perusahaan Daerah.
- b. Memindahtangankan atau menghipotekkan atau menggadaikan benda bergerak dan atau tak bergerak milik Perusahaan Daerah.
- c. Penyertaan modal dalam Perusahaan Daerah.

### **Bagian Ketiga**

#### **Tahun Buku, Laporan Keuangan dan Tahunan**

#### **Pasal 19**

- (1) Tahun buku Perusahaan Daerah adalah Tahun Takwim.
- (2) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun buku, Direksi menyampaikan laporan keuangan kepada Bupati melalui Ketua Badan Pengawas untuk mendapatkan pengesahan, yang terdiri dari neraca dan perhitungan laba/rugi tahunan setelah diaudit oleh Akuntan Publik.
- (3) Neraca dan perhitungan laba/rugi tahunan yang telah mendapatkan pengesahan dari Bupati memberikan pembebasan tanggung jawab kepada Direksi dan Badan Pengawas.
- (4) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya tahun buku, Direksi telah mengajukan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah.
- (5) Apabila pada tanggal 31 Desember tahun berjalan, Badan Pengawas belum mengesahkan Rencana Kerja dan anggaran Perusahaan Daerah yang diajukan, dianggap telah disahkan.

**Bagian Keempat**  
**Penghasilan dan Hak-hak Direksi**  
**Pasal 20**

- (1) Penghasilan Direksi terdiri dari :
  - a. Gaji.
  - b. Tunjangan
- (2) Jenis dan besarnya tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan oleh Direksi.

**Bagian Kelima**  
**Cuti**  
**Pasal 21**

- (1) Cuti Direksi terdiri dari :
  - a. Cuti tahunan selama 12 (dua belas) hari kerja.
  - b. Cuti besar/cuti panjang selamat 2 (dua) bulan untuk setiap satu kali masa jabatan .
  - c. Cuti bersalin selama 3 (tiga) bulan bagi Direksi.
  - d. Cuti alasan penting.
  - e. Cuti sakit.
- (2) Pelaksanaan hak cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c, dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Pelaksanaan hak cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e, dilaksanakan setelah mendapat persetujuan dari Badan Pengawas.
- (4) Direksi selama melaksanakan cuti mendapatkan penghasilan penuh dari Perusahaan Daerah.

**Bagian Keenam**  
**Pemberhentian**  
**Pasal 22**

Direksi diberhentikan dengan alasan :

- a. Atas permintaan sendiri;
- b. Meninggal dunia;
- c. Karena kesehatan sehingga tidak dapat melaksanakan tugas;
- d. Tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan program kerja yang telah disetujui;
- e. Terlibat dalam tindakan yang merugikan Perusahaan Daerah;



- f. Dihukum pidana berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

### **Pasal 23**

- (1) Apabila Direksi diduga melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c, huruf d dan huruf e, Badan Pengawas segera melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti, Badan Pengawas segera melaporkan kepada Bupati.

### **Pasal 24**

Bupati paling lama 12 (dua belas) hari kerja setelah menerima laporan hasil pemeriksaan Badan Pengawas, sudah mengeluarkan :

- a. Keputusan tentang pemberhentian sebagai Direksi bagi Direksi yang melakukan perbuatan dalam Pasal 22 huruf c, huruf d dan huruf f.
- b. Keputusan tentang pemberhentian sementara sebagai Direksi bagi Direksi yang melakukan perbuatan dalam Pasal 22 huruf e.

### **Pasal 25**

- (1) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a, huruf b dan huruf c, diberhentikan dengan hormat.
- (2) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf d, huruf e dan huruf f, diberhentikan dengan tidak hormat.
- (3) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b, diberikan uang duka sebesar 3 (tiga) kali penghasilan yang diterima pada bulan terakhir dan uang penghargaan yang besarnya ditetapkan secara proporsional sesuai dengan jabatannya.
- (4) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c, diberikan uang duka sebesar 5 (lima) kali penghasilan yang diterima pada bulan terakhir dan uang penghargaan yang besarnya ditetapkan secara proporsional sesuai dengan masa jabatannya.
- (5) Direksi yang berhenti karena habis masa jabatannya dan tidak diangkat kembali diberikan uang penghargaan sesuai dengan kemampuan Perusahaan Daerah.

### **Pasal 26**

Paling lama 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan Direksi berakhir, Badan Pengawas sudah mengajukan calon Direksi kepada Bupati.

### **Pasal 27**

- (1) Bupati mengangkat Pelaksana Tugas (Plt) apabila Direksi diberhentikan sebelum masa jabatannya terakhir.

- (2) Pengangkatan Pelaksana Tugas (Plt) ditetapkan dengan Keputusan Bupati untuk masa jabatan paling lama 3 (tiga) bulan.

**BAB III**  
**BADAN PENGAWAS**  
**Bagian Pertama**  
**Pengangkatan**

**Pasal 28**

- (1) Badan Pengawas diangkat oleh Bupati.
- (2) Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berasal dari orang profesional sesuai dengan bidang usaha Perusahaan Daerah.
- (3) Untuk dapat diangkat sebagai Badan Pengawas, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. Menyediakan waktu yang cukup.
  - b. Tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati atau dengan Badan Pengawas lainnya atau dengan Direksi sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar.
  - c. Mempunyai pengalaman dalam bidang keahliannya minimal 5 (lima) tahun.
- (4) Pengangkatan Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati Musi Rawas.

**Pasal 29**

Jumlah Badan Pengawas paling banyak 3 (tiga) orang, seorang diantaranya dipilih menjadi Kedua merangkap Anggota.

**Pasal 30**

- (1) Badan Pengawas diangkat paling lama 2 (dua) kali masa jabatan
- (2) Masa jabatan Badan Pengawas ditetapkan selama 3 (tiga) tahun.
- (3) Pengangkatan Badan Pengawas yang kedua kali dilakukan apabila :
- a. Mampu mengawasi Perusahaan Daerah sesuai dengan program kerja.
  - b. Mampu memberikan saran kepada Direksi agar Perusahaan Daerah mampu bersaing dengan perusahaan lainnya.
  - c. Mampu memberikan pendapat mengenai peluang usaha menguntungkan dimasa yang akan datang.

**Bagian Kedua**  
**Tugas dan Wewenang**  
**Pasal 31**

Badan Pengawas mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Mengawasi kegiatan operasional Perusahaan Daerah;
- b. Memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap pengangkatan dan pemberhentian Direksi;
- c. Memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap Program Kerja yang diajukan oleh Direksi;
- d. Memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap laporan neraca dan perhitungan rugi/laba;
- e. Memberikan pendapat dan saran atas laporan kinerja Perusahaan Daerah.

**Pasal 32**

Badan Pengawas mempunyai wewenang sebagai berikut :

- a. Membarikan peringatan kepada Direksi yang tidak melaksanakan tugas sesuai dengan program kerja yang telah disetujui;
- b. Memeriksa Direksi yang diduga merugikan Perusahaan Daerah;
- c. Mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Dearah;
- d. Menerima atau menolak pertanggungjawaban keuangan dan program kerja Direksi tahun berjalan.

**Bagian Ketiga**

**Pemberhentian**

**Pasal 33**

Badan Pengawas karena tugasnya menerima honorarium.

**Pasal 34**

- (1) Ketua Badan Pengawas menerima honorarium sebesar 40% (empat puluh perseratus) dari penghasilan Direktur Utama.
- (2) Sekretaris Badan Pengawas menerima honorarium sebesar 35 % (tiga puuh lima perseratus) dari penghasilan Direktur Utama.
- (3) Anggota Badan Pengawas menerima honorarum sebesar 30 % (tiga puluh perseratus)dari penghasilan Direktur Utama.

**Pasal 35**

Selain honorarium, kepda Badan pengawas setiap tahun diberikan jasa produksi.

## **Bagian Keempat**

### **Pemberhentian**

#### **Pasal 36**

Badan Pengawas dapat diberhentikan dengan alasan:

- a. Atas permintaan sendiri.
- b. Meninggal dunia.
- c. Karena kesehatan sehingga tidak dapat melaksanakan tugas.
- d. Tidak melaksanakan tugas dan wewenangnya tugasnya.
- e. Terlibat dalam tindakan yang merugikan Perusahaan Daerah.
- f. Dihukum pidana berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

#### **Pasal 37**

- (1) Apabila Badan Pengawas diduga melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf c, huruf d, huruf e, Bupati segera melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan, badan Pengawas yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terbukti melakukan perbuatan dituduhkan, Bupati paling lama 12 (dua belas) hari kerja segera mengeluarkan:
  - a. Keputusan tentang pemberhentian bagi Badan Pengawas yang melakukan perbuatan dalam pasal 36 huruf c, huruf d dan huruf f;
  - b. Keputusan tentang pemberhentian sementara bagi Badan pengawas yang melakukan perbuatan pada Pasal 36 huruf f.

#### **Pasal 38**

- (1). Untuk membantu tugas-tugas Badan Pengawas, dibentuk Sekretariat yang terdiri dari 2 (dua) orang.
- (2). Honorarium sekretariat ditetapkan oleh Badan Pengawas dan dibebankan kepada Perusahaan Daerah.

## **BAB IX**

### **PENGADAAN PENGELOLAAN BARANG**

#### **Pasal 39**

- (1) Pengadaan barang untuk kepentingan penyelenggaraan Perusahaan Daerah harus dilakukan sesuai dengan Anggaran Perusahaan Daerah yang telah disahkan oleh Bupati dan pengadaan tersebut harus dilaporkan kepada Bupati.
- (2) Setiap mutasi barang Perusahaan Daerah baik status maupun fisik harus dapat dilakukan setelah ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan pertimbangan dari Badan Pengawas dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB X**  
**PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA**

**Pasal 40**

Labah bersih yang telah disahkan menurut ketentuan Pasal 19, setelah dikurangi penyusutan, cadangan tujuan dan pajak, ditetapkan sebagai berikut :

- |  |      |
|--|------|
| a. Untuk anggaran daerah.....                      | 50 % |
| b. Untuk cadangan umum.....                        | 30 % |
| c. Untuk jasa produksi.....                        | 10 % |
| d. Untuk dana pension, sosial dan pendidikan ..... | 10 % |

**Pasal 41**

Dana representative disediakan dari anggaran perusahaan paling tinggi 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari jumlah penghasilan Direksi dalam 1(satu) tahun yang diterima pada bulan terakhir dan penggunaannya diatur oleh Direksi secara efisien dan efektif dalam rangka pengembangan Perusahaan Daerah.

**BAB XI**  
**PEMBUBARAN,PERUBAHAN STATUS DAN**  
**PELEBURAN/PENGGABUNGAN PERUSAHAAN**

- (1) Pembubaran, perubahan status, peleburan/penggabungan Perusahaan Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Dalam hal pembubaran, penunjukan likwiditur Perusahaan Daerah dilakukan oleh Bupati dengan persetujuan DPRD.
- (3) Semua kekayaan Perusahaan Daerah setelah diadakan likwidasi dikuasai oleh Pemerintahan Kabupaten.
- (4) Pertanggungjawaban likwidasi oleh likwiditur dilakukan kepada Bupati atas nama Pemerintahan Kabupaten yang menyangkut tanggung jawab yang telah diselesaikan olehnya.
- (5) Dalam hal likwidasi,Pemerintah Kabupaten menanggung kerugian yang diderita oleh pihak ketiga apabila kerugian itu disebabkan neraca dan perhitungan laba/rugi yang telah disahkan tidak digambarkan keadaan Perusahaan Daerah yang sebenarnya.

**BAB XII**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 43**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah Ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Ditetapkan diLubuklinggau  
Pada tanggal 29 Desember 2006

**BUPATI MUSI RAWAS,**

**Dto**

**RIDWAN MUKTI**

Diundangkan di Lubuklinggau  
Pada tanggal 30 Desember 2006

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MUSI RAWAS,**

**Dto**

**MUKTI SULAIMAN**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS  
TAHUN 2006 NOMOR 2 SERI E